

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN MARGINALISASI PEREMPUAN

(Studi Kritis Terhadap Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974)

M. Abdul Hamid, MA (Dosen Fak. Humaniora dan Budaya UIN Malang)

Nur Fadhilah, S.HI. (Dosen STAIN Tulungagung)

ABSTRAK

Gender differences which generats gender role do not need to be refused as long as they do not cause undesirable impacts. However, the problem is that gender role creates unequal structures in particular aspects such as can be found in Marital Laws. Some sections of Marital laws are considered gender bias for women. For instance, section 31 verse 3 and section 4 are categorized as irrelevant sections to build gender as well as human rights equality which been recommended by CEDAW convention (Convention on the Elimination of Discrimination Againts Women) and Act no 7/1984. Therefore, these efforts should be taken to establish the Act or the regulation based on gender perspective to achieve equality and justice for both sexes (men and women) in all aspects particularly in a family relationship.

A. PENDAHULUAN

Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam mengatur hubungan ini, hukum memberi wewenang dan batasan-batasan, sehingga kita kenal adanya hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban, Islam memformulasikan keduanya dengan tetap memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan dan keutuhan baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungannya, sehingga dalam Islam laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran pemimpin (*kholifah*) dan hamba (*'abid*)¹.

Berbeda dengan sejarah pra-Islam, di mana perempuan dimitoskan sebagai “*pelengkap*” keinginan laki-laki. Kedatangan Islam memporak-porandakan pagar keterkungkungan wanita dalam sebuah tatanan nilai yang ada, yang mana wanita belum

¹ Nasarudin Umar. 2002. Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam. Dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 5.

pernah sepanjang sejarah didudukkan sejajar dengan pria secara proporsional dan terarah menegakkan status wanita. Kedudukan wanita disini sebenarnya hanya dibedakan fungsinya saja dari pria, dan bukan direndahkan martabat dan derajatnya².

Perbedaan gender tersebut sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam lima bentuk ketidakadilan seperti yang ditulis oleh Dr. Mansour Fakih³, yaitu *pertama*, marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi. *kedua*, Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan. *ketiga*, Stereotype dan diskriminasi atau pelabelan negatif. *keempat*, Kekerasan dalam rumah tangga dan *kelima*, beban ganda (*Double burden*) yang harus di pikul oleh istri dalam rumah tangga.

Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan prinsip *egaliter* (*Al-Musawwa*) dalam ajaran Islam, bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola bakat dan kemampuannya. Oleh karena itu, baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula dalam mengelola kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud dengan kesadaran masing-masing suami atau isteri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Di Indonesia, hak dan kewajiban suami-isteri ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Peraturan tersebut berhasil dilaksanakan setelah melewati masa-masa perjuangan yang panjang dan melelahkan, yaitu kurang lebih selama 24 tahun (sejak tahun 1950-1974). Pertentangan pun sering terjadi terkait dengan rancangan undang-undang tersebut, khususnya dikalangan wanita yang ingin memperjuangkan hak-hak mereka. Materi yang dipertentangkan adalah masalah poligami dan talaq. Kalangan wanita pelajar mengemukakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan kaum pria yang merendahkan derajat kaum wanita. Kecaman itu mendapat sanggahan yang keras pula dari kalangan wanita Islam, dan dianggapnya sebagai ungkapan emansipasi yang berlebih-lebihan serta

² M. Masyhur Amin. 1992. *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan*. Yogyakarta: LKPSM DIY, h. 23.

³ Mansour Fakih. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 12.

serangan terhadap kesucian ajaran Islam⁴. Pada saat itu pasal yang mengatur tentang peran suami-istri dalam rumah tangga tidak mendapat sorotan yang signifikan seperti saat ini.

Dewasa ini, banyak kalangan aktifis perempuan yang menggugat keberadaan Undang-Undang Perkawinan yang bias gender, khususnya tentang pasal 31 ayat (3) UUP No.1 tahun 1974 yang secara tegas menyebutkan bahwa “*suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga*”, serta pasal 34 “*suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya*”.

Menurut mereka, pasal tersebut memberi justifikasi bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga (pemimpin) mempunyai tanggung jawab nafkah atas keluarganya, sehingga tugas mereka adalah di ranah publik. Sedangkan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga bertugas di ranah domestik, mengurus anak dan suami. Kebijakan pemerintah pada pasal tersebut semakin melegitimasi berbagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan. Pembagian tugas publik dan domestik dianggap bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ditambah lagi kurang adanya penghargaan terhadap pekerjaan domestik. Adanya domestifikasi ini mendudukan perempuan sebagai makhluk nomor dua (*the second sex*).

Pasal tersebut semakin menguatkan budaya patriarkhi yang beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, sebaliknya ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepada perempuan dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi haid, hamil, menyusui dan sebagainya. Sementara laki-laki dengan peran publiknya menurut kebiasaan masyarakat (konstruksi sosial), tidak bertanggungjawab terhadap beban kerja domestik tersebut, karena hanya layak dikerjakan oleh perempuan.

Bagi kelompok menengah ke bawah, perempuan harus bekerja pada peran publik untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga, maka semakin berat beban yang ditanggung oleh perempuan jika lingkungannya baik suami maupun anggota keluarga lainnya tidak ikut menyelesaikan tugas-tugas domestik. Sedangkan bagi kelompok menengah ke atas dan golongan kaya menurut Mansour Fakih⁵, beban kerja rumah

⁴ Daniel S. Lev. 1986. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terjemahan oleh Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia, h. 326.

⁵ Mansour Fakih. 1996. Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender. Dalam *Memebincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, h. 62-63.

tangga dilimpahkan kepada pembantu (*Domestic workers*), sehingga diskriminasi pun terjadi pada pembantu rumah tangga. Mereka bekerja lebih berat, tetapi mendapat upah dan penghargaan lebih rendah, hingga tanpa penghargaan, perlindungan, serta kejelasan kebijakan Negara mengenai mereka. Oleh karena itu, pada tulisan ini penulis ingin mengkritisi undang-undang perkawinan dengan fokus kajian tentang hak dan kewajiban suami istri.

B. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN

1. Hak istri atau Kewajiban Suami Terhadap Istri

Selama perkawinan istri mempunyai hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh suami. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami ada dua macam yaitu hak-hak kebendaan yang meliputi mahar (maskawin) dan nafkah serta hak-hak bukan kebendaan seperti : hak dihargai, dihormati dan perlakuan yang baik, hak dilindungi dan dijaga nama baiknya, serta hak dipenuhi kebutuhan kodrat biologisnya⁶.

Adapun tuntutan (hak) istri terhadap peran atau kewajiban suami sebagaimana yang tertulis dalam buku wanita Indonesia adalah: 1) Pria berperan sebagai bapak atau suami dalam kehidupan rumah tangga; 2) Pria berperan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga; 3) Pria sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga; 4) Pria sebagai pengarah atau penunjuk jalan dalam rumah tangga; 5) Pria sebagai pencari nafkah atau pendapatan utama rumah tangga; 6) Pria berperan sebagai pencinta dan partner berteman dan bercanda dalam rumah tangga; 7) Pria berperan sebagai penyambung lidah kepentingan rumah tangga dengan pihak luar; 8) Pria sebagai pendidik dan penyantun dalam rumah tangga; 9) Pria berperan sebagai motor penggerak jalannya rumah tangga sekaligus berfungsi sebagai mekanisme atau tukang memperbaiki bila terjadi kerusakan dalam roda rumah tangga; 10) Pria berperan sebagai pendidik atau pengajar bagi anggota keluarga di rumah tangga; 11) Pria berperan sebagai pencari jalan keluar dalam kemelut dan krisis di dalam rumah tangga; 12) Pria bergerak sebagai pihak yang berinisiatif dan progres dalam hubungan kehidupan rumah

⁶ Muryati Marzuki. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Dalam T.O.Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, h. 150.

tangga; 13) Pria berperan sebagai penjaga gawang atau pertahanan yang utama dan terakhir dalam perkembangan pergerakan kehidupan rumah tangga⁷.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-baqarah: 228 yang berbunyi :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقرة: 228)

Artinya: "Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi kaum laki-laki (suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada mereka."

Surat Al-baqarah ayat 228 tersebut seringkali dijadikan alasan untuk menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki secara mutlak. Padahal menurut Muhammad 'Abduh dalam kitabnya *Al-Manar* mengemukakan bahwa "keutamaan laki-laki tersebut tidak dapat dilepaskan dari tugas dan kewajiban dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga". Ini berarti bila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah istri, maka kelebihan itu sudah barang tentu menjadi milik perempuan (istri). Dengan demikian, kelebihan yang dimaksudkan oleh ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin seseorang.

Lemahnya kedudukan kaum perempuan di hadapan laki-laki disebabkan oleh hubungan jenis kelamin yang tidak seimbang antara suami dan istri. Oleh sebagian masyarakat dan ajaran agama, suami diberi hak yang besar karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, ia adalah pemimpin dan pemberi nafkah bagi istri. Ketidakseimbangan hubungan ini kemudian juga dikuatkan oleh pasal 31 dan 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.⁸

Hal di atas menyebabkan munculnya superioritas suami atas istrinya. Dalam posisi ketergantungan tersebut khususnya dari segi ekonomi, kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*Gender*) sangat mudah terjadi. Oleh karena al-Qur'an dalam hal ini berulang-ulang menyerukan kepada pihak suami untuk memperlakukan istri dengan baik-baik, sebagaimana firman Allah dalam QS; An-Nisa:19 sebagai berikut :

⁷ Istiadah. 1999. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, h. 7-8.

⁸ Ratna Batara Munti. 1999. *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, h. 25.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: 19)

“Pergaulilah mereka (para istri) dengan baik”

2. Hak Suami atau Kewajiban Istri Terhadap Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keduanya. Hak-hak suami tersebut antara lain adalah hak untuk ditaati dan hak memberi pelajaran. Maksud hak memberi pelajaran adalah bahwa apabila terjadi kekhawatiran suami jika istrinya bersifat membangkang (*nusyuz*).⁹

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

(النساء: 34)

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Wanita yang salihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'ati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya."

Berdasarkan ayat tersebut, mayoritas Ulama Fiqh dan Ahli Tafsir berpendapat bahwa lafaz قَوَّامُونَ (kepemimpinan) hanyalah terbatas pada laki-laki dan bukan pada perempuan, karena laki-laki mempunyai keunggulan dalam mengatur, berfikir, kekuatan

⁹ Muryati Marzuki. 2000, h. 150.

fisik dan mental. Lain halnya dengan perempuan yang biasanya bersifat lembut dan tidak berdaya, sehingga para Ulama menganggap keunggulan ini bersifat mutlak. Dari sinilah muncul pemikiran bahwa kepemimpinan laki-laki adalah hukum Tuhan. Menurut pandangan mereka (Ulama) ayat ini jelas menunjukkan bahwa *قوامون* (kepemimpinan) hanya milik laki-laki bukan milik perempuan, karena perempuan dianggap tidak mampu mengatur masalah rumah tangga apalagi mengatur urusan publik.

Yusuf Ali Menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan: *man are the protector and maintainers of women* (laki-laki adalah pelindung dan pemelihara bagi perempuan). Sehingga *قوامون* dalam terjemahan Bahasa Indonesia terkesan otoriter dari pada terjemahan Bahasa Inggris¹⁰.

Ali Ashgar sebagaimana dikutip oleh Mansour Fakih mengusulkan, dalam memahami ayat yang berbunyi "*laki-laki adalah pengelola atas perempuan*" hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial pada saat itu, dan bukan suatu norma ajaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa saat itu laki-laki adalah manager rumah tangga, dan bukan pernyataan kaum laki-laki harus menguasai atau memimpin. Dalam sejarah Islam keadaan perempuan berubah, seiring makin berkembangnya kesadaran hak kaum perempuan, dan konsep hak juga semakin meningkat. Pada saat ayat tersebut diwahyukan memang belum ada kesadaran akan hal itu. Kata *قوامون* dari masa kemasa dipahami selalu berbeda. Pada saat ayat tersebut diwahyukan, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Implikasinya adalah seperti zaman feodal bahwa perempuan harus mengabdikan kepada laki-laki sebagai bagian dari tugasnya. Namun al-Qur'an menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sejajar¹¹.

Laki-laki dan perempuan diberi kelebihan oleh Allah untuk saling melengkapi. Dalam pandangan Islam laki-laki diberi kelebihan ketegaran fisik dan perempuan diberi organ-organ reproduksi yang keduanya diarahkan untuk menjalankan fungsi regenerasi. Karena secara biologis perempuan harus menjalankan fungsi reproduksi, maka kebutuhan-kebutuhan finansial dibebankan kepada laki-laki. Oleh karena itu nafkah

¹⁰ Nasarudin Umar. 2002. h. 97.

¹¹ Mansour Fakih. 2001, h. 132.

harus diarahkan sebagai upaya mendukung regenerasi dan bukan sebagai legitimasi superioritas laki-laki¹².

Dalam ayat tersebut disamping menerangkan tentang kepemimpinan laki-laki, juga menerangkan tentang ketidaktaatan istri (*nusyuz*). Ayat tersebut dijadikan legitimasi bagi suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Padahal untuk mengambil tindakan tersebut suami harus meneliti terlebih dahulu, mengapa istri melakukan *nusyuz*, apakah tindakan *nusyuz* istri itu memang semata-mata dilakukan karena istri mempunyai niat membangkang kepada suami, atau disebabkan karena istri ingin mengambil haknya yang tidak diberikan suami atau dengan kata lain karena suami tidak melaksanakan kewajibannya¹³.

Di Indonesia, tugas atau kewajiban ibu rumah tangga yang "dibakukan" terdiri dari lima komponen aktivitas menurut Istiadah yaitu: 1) Melayani suami baik kebutuhan jasmani maupun bologis. Kebutuhan jasmani yang terdiri dari kewajiban menyiapkan segala keperluan suami, sedangkan kewajiban lainnya adalah melayaninya untuk berhubungan badan dimana pun dan kapan pun suami menginginkannya, tanpa penolakan berdasarkan hadits Nabi: *Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: apabila suami mengajak istrinya ketempat tidurnya lalu dia tidak dating, dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat mengutuk istrinya hingga pagi (Muttafaq Alaih)(Subulussalam:143)*; 2) Mengasuh dan mendidik anak; 3) Membersihkan dan merapikan semua perlengkapan rumah tangga; 4) Menyediakan makanan siap santap bagi seluruh anggota keluarga; 5) Merawat kesehatan (lahir dan batin) seluruh anggota keluarganya¹⁴.

¹² Siti Ruhaini Dzuhayatin. 2002. Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia. Dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 15.

¹³ Syafiq Hasyim. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*. Bandung: Mizan, h. 186.

¹⁴ Istiadah. 1999, h. 5-6.

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam ajaran Islam, yang membedakan tiap-tiap orang adalah tingkat ketaqwaan. Allah SWT telah menciptakan jenis kelamin yang berbeda dengan kelebihan yang diberikan kepada masing-masing. Oleh karena dengan perbedaan tersebut manusia dapat saling melengkapi. Islam menempatkan posisi perempuan sederajat dengan posisi kaum laki-laki. Hak dan kewajiban suami istri pun diformulasikan secara jelas dan seimbang oleh al-Qur'an. Perbedaan jenis kelamin tidak menjadi persoalan yang serius dalam Islam. Dalam kehidupan berkeluarga, porsi tugas dan tanggung jawab suami istri hendaknya dibagi secara adil. Adil tidak mesti berarti tugas dan tanggung jawab keduanya sama persis melainkan dibagi secara proporsional, tergantung dari kesepakatan bersama.

Akan tetapi realitas yang ada dimasyarakat misalnya, pilihan antara keluarga dan pekerjaan sudah sering menjadi "wacana publik" dewasa ini. Namun sampai kini boleh dikatakan bahwa ibu (wanita) yang bekerja masih juga dianggap sebagai "penyebab" segala permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Padahal, tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas bersama antara suami dan istri, baik dalam kesejahteraan, intelektualitas, spiritual maupun akhlakunya dan tidak ada yang lebih ditekankan siapa yang harus melaksanakannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa'/4: 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء:9)

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Oleh karena itu suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dipatuhi. Hubungan tersebut harus terbatas, tidak semau-maunya dan kedua belah pihak

bertanggungjawab terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir akibat dari perkawinan. Kalau tidak ada aturan agama yang dipatuhi secara ikhlas dan benar oleh suami istri, maka yang akan menjadi korban adalah wanita.

C. KEDUDUKAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana yang diatur pada pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, terkait erat dengan kedudukan dan peran yang diberikan kepada laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Pengaturan soal kedudukan dan peran suami-istri tercantum pada pasal 31 ayat (1) dan (2) memuat kalimat-kalimat yang menyatakan, bahwa *hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

Ketentuan dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa terhadap istri harus diberi penghargaan yang setara dengan suami dalam rumah tangga, serta istri diberi kesempatan yang sama pula untuk mensosialisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Akan tetapi ada suatu ketentuan yang bermakna gender, yaitu ada perbedaan peran seperti dalam pasal yang sama ayat 3 ditegaskan "*suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*". Pasal ini secara jelas dan tegas mendukung pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini semakin dipertegas dalam pasal 34 UUP No. 1 Tahun 1974 "*suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya*".

Ketentuan tentang fungsi suami dalam Undang-Undang sebagai kepala keluarga menurut Ratna Batara Munti:

"menempatkan suami lebih *superior* dari istrinya dalam segala hal, bahwa kebijakan struktural pemerintah di bidang hukum dan perundang-undangan terkait pembagian peran antara suami-istri, bersumber dari pandangan masyarakat luas yang menempatkan laki-laki sebagai "pihak yang kuat" dan bertindak sebagai "pelindung perempuan yang lemah". Sedangkan realitas yang ada ditengah-tengah masyarakat, tidak sedikit perempuan yang bertindak

sebagai pencari nafkah bagi keluarga dan harus melindungi dirinya sendiri beserta keluarganya”¹⁵.

Kaum perempuan diletakkan pada posisi yang lemah lebih rendah dari laki-laki, merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial yang kemudian dikukuhkan menjadi *kodrat kultural*. Padahal kelebihan ketegaran fisik yang diberikan kepada laki-laki bukan berarti laki-laki lebih kuat dan harus melindungi perempuan yang lemah.

Sistem yang berdasarkan patriarki ini, menurut Budhy Munawar biasanya mengasingkan perempuan di rumah: dengan demikian, laki-laki lebih bisa menguasai perempuan. Sedangkan kedudukan perempuan di sektor domestik menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis, dan tergantung secara psikologis. Kadang-kadang sistem patriarki ini membolehkan perempuan aktif di dunia publik tetapi dengan satu catatan ideologis, “*jangan melupakan kodrat sebagai perempuan yang mengurus anak, suami dan keluarga*”¹⁶.

Aturan pada pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami-isteri ini memperoleh pengabsahan dan memperkuat pandangan masyarakat bahwa wanita seyogianya harus menghabiskan waktu dirumah, aktif di sektor domestik mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak. Sebaliknya bekerja di luar rumah atau bekerja di sektor publik, itu dianggap tidak wajar. Ia meninggalkan tugas-tugasnya yang menurut nilai-nilai budaya harus dia yang memikulnya. Bahkan ada yang menilai bahwa mengurus rumah tangga, mengasuh anak adalah tugas kodrati dari wanita. Dalam hal ini, tugas atau peran laki-laki untuk masyarakat kita seperti yang dibaca dalam Undang-Undang Perkawinan, berarti suami tidak wajib turut mengurus rumah tangga, akan tetapi yang wajib ia lakukan adalah mencari nafkah. Karena hal tersebut telah tersosialisasi dalam masyarakat yang merupakan konstruksi sosial.

Pembagian kerja antara suami-istri dalam keluarga yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang dioperasikan oleh negara dan institusional lainnya (misalnya agama) telah memosisikan perempuan pada suatu keadaan tanpa pilihan dan menerima beban yang lebih berat dari pada laki-laki.

¹⁵ Ratna Batara Munti. 1999, h. 12.

¹⁶ Budhy Munawar Rahman. 2002. Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme. Dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 35.

Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan itu bersifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, maka anggapan tersebut membawa akibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Terlebih jika perempuan tersebut juga harus bekerja, maka ia mengalami beban kerja secara ganda (*double burden*)¹⁷. Stereotype perempuan dalam psikologi tersebut, menjadi argumen mendasar yang nantinya akan membenarkan peran tradisional perempuan disektor domestik, yang anehnya justru dianggap sebagai *nature* perempuan¹⁸.

Oleh karenanya, kedudukan perempuan sebagai istri (ibu rumah tangga) dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 telah mendudukan perempuan pada posisi diskriminatif atau dengan kata lain bahwa hukum perkawinan sampai saat ini masih mendudukan perempuan pada posisi yang termarginalkan. Khususnya pada pasal 31 ayat (3) yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan konsep al-Qur'an yang bermuatan moral, egaliter dan universal.

Sebagaimana yang diusulkan oleh Ali Ashgar, dalam memahami ayat yang berbunyi "*laki-laki adalah pengelola atas perempuan*" hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial pada saat itu, dan bukan suatu norma ajaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa saat itu laki-laki adalah manajer rumah tangga, dan bukan pernyataan kaum laki-laki harus menguasai atau memimpin. Dalam sejarah Islam keadaan perempuan berubah, seiring makin berkembangnya kesadaran hak kaum perempuan, dan konsep hak juga semakin meningkat. Pada saat ayat tersebut diwahyukan memang belum ada kesadaran akan hal itu. Kata قوامون dari masa kemasa dipahami selalu berbeda sesuai dengan kultur masing-masing.

Ayat tersebut menjelaskan kepemimpinan laki-laki yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor sosiologis dan ekonomis. Dari dua faktor inilah laki-laki bertanggungjawab atas nafkah istri dan keluarga. Pada masa ayat 34 surat An-Nisa diturunkan, kondisi rakyat Arab memang di hegemoni oleh budaya *materialisme-ekonomistik*. Tolak ukur kehidupan didasarkan pada pemilikan atas basis materialisme. Kepemimpinan tersebut tidak saja berlaku pada tatanan kehidupan masyarakat umum tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga. Karena suami secara materi lebih mapan,

¹⁷ Mansour Fakih. 1996, h. 62.

¹⁸ Budhy Munawar Rachman. 2002, h. 40.

maka ia yang berhak menjadi pemimpin. Sedangkan perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, dan implikasinya adalah seperti zaman feodal bahwa perempuan harus mengabdikan kepada laki-laki sebagai bagian dari tugasnya. Namun al-Qur'an menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sejajar¹⁹. Dalam arti kata bahwa adanya perbedaan, bukan berarti perempuan atau istri direndahkan harkat dan martabatnya, akan tetapi keduanya saling melengkapi.

D. KONSEP HUKUM PERKAWINAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BERPERSPEKTIF GENDER

Menurut *Weisberg (1997)*, pendekatan hukum berperspektif gender secara garis besar mempunyai dua komponen utama yaitu : **pertama**, eksploitasi dan kritik pada tatanan teoritik terhadap interaksi antara hukum dan gender. **Kedua**, Penerapan analisis dan perspektif perempuan terhadap lapangan hukum yang konkrit seperti keluarga, tempat kerja, kesehatan reproduksi dan sebagainya²⁰.

Terkait dengan konsep hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban suami-istri berperspektif gender, ada dua pendekatan yang dapat digunakan yaitu: **Pertama**, bahwa hukum yang sampai saat ini diyakini dapat memberikan jaminan rasa keadilan, namun realita yang ada hukum tidak netral. Sehingga asumsi bahwa hukum adalah sebuah institusi untuk memperoleh keadilan harus dipertanyakan kembali. Sebab hukum tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang berlangsung ketika hukum itu dibuat. Berbagai kepentingan-kepentingan akhirnya dimenangkan sehingga akan terlindungi dalam rumusan hukum. Akibatnya, hukum yang dirumuskan merupakan kompromi dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh golongan-golongan tertentu. Disamping itu masyarakat kita bersifat patriarkhis, atau merupakan masyarakat dimana pria dominan sifatnya, sehingga ketentuan-ketentuan hukum dalam proses penyusunannya banyak mengandung bias laki-laki, atau yang menjadi ukuran penentu adalah penilaian laki-laki.

Oleh karena telah mengadopsi nilai-nilai patriarkhis, maka diskriminasi tidak saja terhadap perempuan, tetapi juga terhadap anak-anak perempuan yang dilahirkan.

¹⁹ Mansour Fakih. 2001, h. 132.

²⁰ Sulistyowati Irianto. 2000. Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, h. 95.

Ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 jelas telah membatasi akses perempuan terhadap segala sumberdaya dan menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat dari suaminya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender lainnya seperti marginalisasi, stereotype, kekerasan dalam rumah tangga serta pembagian kerja yang tidak seimbang antara suami istri dalam rumah tangga.

Sebagai ilustrasi, kiranya diperlukan suatu perubahan sistem bagaimana menciptakan substansi hukum perkawinan, khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban suami-istri berperspektif gender, artinya substansi hukum yang dirumuskan harus netral, adil, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin tertentu atau sifat yang dikonstruksi oleh sosial budaya yang melekat pada laki-laki maupun perempuan.

Tolak ukur kriteria keadilan menurut Abdul Mustaqim sebagai berikut: 1) tidak ada jenis kelamin yang tersubordinasi dengan yang lain, 2) tidak ada marginalisasi terhadap jenis kelamin dengan mengurangi atau menutup kesempatan, 3) bebas dari *stereotype* yang sebenarnya hanya mitos, 4) tidak ada yang menanggung beban lebih berat dari yang lain²¹.

Keberadaan pasal 31 ayat (3) secara eksplisit membuat perbedaan berdasarkan gender dan merugikan perempuan. Pasal tersebut sangat diskriminatif dalam praktek-praktek sosial lainnya, sehingga tidak relevan untuk menampung tuntutan kesadaran baru terhadap keadilan dan persamaan hak. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan mengenai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention On The Elimination of Discrimination Against Women*). Berdasarkan pasal 2 konvensi wanita, diantara kewajiban Negara adalah: 1) Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan Perundang-undangan dan kebijakan, serta realisasinya; 2) Menegakkan perlindungan hukum terhadap wanita melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi; 3) Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan dan kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap wanita; 4) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap pidana.

²¹ Abdul Mustaqim. 2002. Feminisme dalam Perspektif Riffat Hasan. Dalam Abdul Mustaqim dkk (Eds.). *Studi Al Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, h. 60.

Selain itu dalam pasal 16 diatur tentang perkawinan bahwa:

“Negara-negara peserta wajib melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dari hubungan kekeluargaan, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”²².

Kedua, indikasi menunjukkan bahwa diratifikasinya konvensi wanita ke dalam hukum positif melalui UU No.7 Tahun 1984 menurut Chandra Aritonang, bukan hanya semata-mata untuk memenuhi formalitas Indonesia sebagai suatu Negara Hukum, akan tetapi sebagai tuntutan yang berlatar belakang dari adanya sesuatu yang salah dalam memahami serta menerapkan sistem pada struktur sosial dan budaya dalam masyarakat. Selain itu kurang fleksibelnya penerapan sistem tersebut menyebabkan kondisi masyarakat kurang atau tidak mampu untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kenyataan menunjukkan profesi pembantu rumah tangga oleh sistem tersebut dianggap merupakan suatu pekerjaan yang tidak terhormat. Sehingga wajar upahnya dibayar dengan murah, tetapi secara jujur dapat dirasakan betapa penting dan vitalnya PRT terhadap kelancaran rumah tangga. Pemberian stigma/cap kepada wanita yang hanya berfungsi merawat dan mendidik anak, mengurus suami dan sebagainya, akan menghasilkan suatu masyarakat wanita yang tidak mandiri serta sulit menyesuaikan diri dengan situasi yang baru sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang timbul dalam masyarakat²³.

Perubahan diawali dengan meluruskan sudut pandang yang *bias* gender. Artinya kebijakan yang dihasilkan memiliki sudut pandang yang adil, baik bagi perempuan maupun baik bagi laki-laki, yaitu aturan yang tidak memihak salah satu kelompok jenis kelamin tertentu. Ironisnya, kebudayaan kita yang patriarkhi, telah memuliakan laki-laki dari perempuan, selanjutnya memuliakan laki-laki yang bekerja di sektor publik dari perempuan yang bekerja di sektor domestik.

Berkaitan dengan masalah keadilan sosial, adalah menjadi suatu keharusan untuk menentang sistem patriarkhi, tetapi bukan untuk memberlakukan sistem matriarkhi,

²² Achie Sudiarti Luhulima. 2000. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, h. 36.

²³ Chandra Aritonang. 2000. Pendidikan Hukum Bagi Wanita Sebagai Upaya Pemberdayaan Wanita dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, h. 140.

melainkan untuk keefisienan kerjasama dan pemerataan sistem, yang akan mendorong partisipasi maksimal mungkin dari setiap anggota masyarakat. Sistem ini akan sungguh-sungguh menghormati setiap jenis kelamin dan setiap kontribusinya, serta tugas yang dipikulnya. Dengan demikian wanita memiliki akses untuk dapat berpartisipasi di dunia publik, demikian halnya laki-laki juga dapat atau terbuka kemungkinan untuk berpartisipasi penuh di ranah domestik sehingga tercipta suatu masyarakat yang lebih seimbang dan adil.

Substansi hukum perkawinan berspektif gender terkait hak dan kewajiban suami-istri adalah substansi hukum yang mengacu pada beberapa prinsip dalam kehidupan rumah tangga yaitu: 1) Kesetaraan gender (*gender equality*). Kesetaraan gender menurut Saparinah, tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender berarti bahwa kesempatan dan hak-haknya tidak tergantung kepada apakah ia (secara biologis) perempuan atau laki-laki. Kesetaraan gender perlu dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama; berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya sebagai hak-hak dasarnya, sehingga sebagai perempuan ia dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan²⁴; 2) Keadilan gender (*gender equity*), merupakan suatu kondisi dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam kehidupan berkeluarga porsi tugas dan tanggung jawab suami-istri hendaknya dibagi secara adil. Adil tidak berarti sama persis, melainkan dibagi secara proposional, tergantung dari kesepakatan bersama. Pembagian kerja, baik didalam maupun diluar rumah tangga hendaknya memperhatikan keselamatan fungsi-fungsi reproduksi kaum perempuan. Tugas dan tanggung jawab di rumah tangga bukan semata-mata tugas istri atau anak perempuan seperti yang dipahami selama ini. Tugas dan tanggung jawab itu hendaknya dipikul berdua secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama; 3) *Mawaddah wa rahmah*. Prinsip penuh rasa cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga, terutama antara suami-istri. Rasa ini timbul dari ketulusan keduanya untuk menerima keberadaan

²⁴ Saparinah Sadli. 2000. Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, h. 8.

pasangannya masing-masing dengan apa adanya. Perasaan *mawaddah wa rahmah* akan mencegah timbulnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 4) Saling melindungi dan saling melengkapi. Suami-istri harus menyadari bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga keduanya harus saling melindungi dan melengkapi. Oleh karenanya pandangan bahwa suami *superordinat* dan istri *subordinat* melegitimasi pandangan bahwa suami sebagai kepala keluarga (pemimpin) dan istri hanyalah pelayan yang selama ini tersosialisasi dalam masyarakat, segera dilakukan perubahan dengan pandangan bahwa pola hubungan suami-istri adalah sebagai *relasi* dalam rumah tangga dan posisi perempuan sebagai *mitra sejajar* dengan laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah: 187, sebagai berikut:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kalian (suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka”.

Selanjutnya, melalui konsep tersebut diharapkan perempuan dapat turut serta menjadi perumus kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum. Dengan demikian, Undang-Undang tidak lagi berpihak pada kaum laki-laki saja, sekaligus dapat, memperbaiki citra wanita sebagai akibat pemahaman dan penerapan struktur sosial dan budaya masyarakat demi terciptanya relasi gender yang adil dalam semua hubungan laki-laki dan perempuan diberbagai sektor kehidupan, mulai dari rumah tangga, kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi dan politik, hingga kesetaraan dalam hukum.

E. KESIMPULAN

Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami-isteri dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, melalui PP No.9 Tahun 1975, menempatkan suami lebih *superior* dari istrinya dalam segala hal, sehingga kedudukan istri dalam rumah tangga khususnya pasal 31 ayat (3) dan pasal 34, telah memberi kedudukan pada posisi diskriminatif. Oleh karenanya kepemimpinan suami disini tidak akan digugat, selama

suami dapat memimpin secara adil dan bijaksana serta menempatkan istri sebagai mitra dalam membangun bahtera rumah tangga, karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Konsep hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban berperspektif gender adalah substansi hukum yang netral, adil, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin tertentu atau sifat yang dikonstruksi oleh sosial budaya yang melekat pada laki-laki maupun perempuan. Keadilan berarti tidak ada subordinasi, marginalisasi, stereotype negatif, kekerasan dan beban ganda pada salah satu pihak. Kebijakan yang dihasilkan untuk menciptakan substansi hukum perkawinan berperspektif gender terkait hak dan kewajiban suami-istri hendaknya mengacu pada beberapa prinsip dalam kehidupan rumah tangga yaitu: kesetaraan gender (*gender equality*), keadilan gender (*Gender equity*), *mawaddah warahmah*, serta saling melindungi dan melengkapi antara satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. Masyhur. 1992. *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan*. Yogyakarta: LKPSM DIY.
- Aritonang, Chandra. 2000. Pendidikan Hukum Bagi Wanita Sebagai Upaya Pemberdayaan Wanita dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2002. Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia. Dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1996. Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender. Dalam *Memebincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- , 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*. Bandung: Mizan.
- Irianto, Sulistyowati. 2000. Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Istiadah. 1999. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Lev, Daniel S. 1986. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terjemahan oleh Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Muryati. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Munti, Ratna Batara. 1999. *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.

- Mustaqim, Abdul. 2002. Feminisme dalam Perspektif Riffat Hasan. Dalam Abdul Mustaqim dkk (Eds.). *Studi Al Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahman, Budhy Munawar. 2002. Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme. Dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadli, Saparinah. 2000. Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Umar, Nasarudin. 2002. Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam. Dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.